



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pelaksanaan pengamanan maka dipandang perlu mengangkat Ajudan;
 - b. bahwa sebagai dasar hukum dalam pengangkatan Ajudan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Wakil Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Ajudan adalah Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota POLRI atau non PNS yang diangkat untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD.

BAB II
PENGANGKATAN

Pasal 2

Untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas Bupati, dan Wakil Bupati, Bupati mengangkat Ajudan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas Ketua DPRD, Ketua DPRD menunjuk Ajudan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 4

- (1) Jumlah Ajudan Bupati paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Jumlah ajudan Wakil Bupati paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Jumlah ajudan Ketua DPRD sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 5

Bagi anggota TNI/POLRI yang akan diangkat sebagai Ajudan, harus ada surat perintah tugas dari atasan yang bersangkutan.

J

Pasal 6

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD diberikan honorarium berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 08 Januari 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal, 08 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018
NOMOR...03